

# OTONOMI KHUSUS RIAU, DISINTEGRASI LOKAL DAN PENETRASI NEGARA

Muchid Albintani dan Auradian Marta

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

## ABSTRAK

*Makalah ini bertujuan, pertama, menganalisis dan menjelaskan proses perjuangan Otonomi Khusus Riau. Kedua, menganalisis dan menjelaskan dampak perjuangan Otonomi Khusus Riau terhadap hambatan disintegrasi dan penetrasi negara (negara kuat). Untuk membantu menjawab tujuan tersebut digunakan pendekatan koalisi politik dan kepentingan ekonom serta pendekatan politik pemerintahan. Berdasarkan hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, proses perjuangan Otonomi Khusus Riau akan sangat dilematis. Ini disebabkan perjuangannya terletak di antara pelaksanaan desentralisasi dan peran pemerintah pusat (negara) yang kuat. Kedua, masalah disintegrasi lokal dan penetrasi negara merupakan faktor yang menghalangi perjuangan otonomi khusus Riau.*

**Kata Kunci:** *Otonomi khusus, disintegrasi lokal dan negara kuat*

## PENDAHULUAN

Keberhasilan rakyat Aceh dan Papua dalam memperjuangkan Otonomi Khusus (OTSUS) menjadi inspirasi perjuangan oleh sejumlah kalangan di Riau untuk mendapatkan hal serupa. Esensi memperjuangkan OTSUS secara proporsional ialah untuk membiayai pembangunan menuju kesejahteraan masyarakatnya.

Perjuangan ini dimulai 29 Oktober 2004 yang diprakarsai oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) melalui sidang Majelis di Hotel Pangeran, Pekanbaru. Pertemuan yang dihadiri tokoh Riau antara lain, Ketua Harian FKPMR, Al Azhar, anggota DPR RI asal Riau H. Saleh Djasit, Hj. Azlaini Agus, Ketua DPRD Riau Chaidir, mantan Mendagri H. Syarwan Hamid, anggota Dewan Pertimbangan Otonomi daerah (DPOD), Alfitra Salam, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan sejumlah tokoh penting lainnya itu memperjuangkan anggaran pembangunan bagi Riau melalui sebuah gerakan tertentu (Riau Pos, 12/11).

Sidang majelis ini menyepakati pembentukan Gerakan Riau Menuntut



(GRM). Gerakan ini difokuskan pada persoalan dana bagi hasil (DBH) Minyak dan gas (MIGAS) yang dinilai pembagiannya untuk Riau sangat tidak proporsional. Majelis yang hadir pun menyepakati dibentuknya Tim 11 yang terdiri dari beberapa elemen atau komponen masyarakat, antara lain Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) yang diwakili Al Azhar, Lembaga Adat Melayu Riau [Prof. Suwardi MS], Universitas [Rektor UIN terpilih Prof. H.M Nazir], Laskar dan Organisasi Kemelayuan [Harianto dan Anas], Majelis Ulama Indonesia Riau [H. Muji, MA], perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat [Joni Setiawan Mundung], perwakilan mahasiswa [Hasan, Aris Saputra dan Yusafat Rendra], dan terakhir unsur perempuan yang diwakili [Yanti Yonita]. Keberadaan tim inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (FNPRRO). Kemudian forum ini yang memperjuangkan agar Riau mendapatkan Otonomi Khusus sesuai yang telah dideklarasikan beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu forum ini mempunyai argumentasi yang menjadi latarbelakang mengapa OTSUS Riau perlu diperjuangkan. *Pertama*, perjuangan OTSUS Riau merupakan tuntutan proporsional terhadap peningkatan APBD yang berasal dari dana bagi hasil. Dengan meningkatnya APBD, secara ideal berkonsekuensi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau. *Kedua*, perjuangan OTSUS Riau menyulut peningkatan anggaran pendidikan yang berafiliasi kemajuan sumberdaya manusia lokal Riau. *Ketiga*, perjuangan OTSUS Riau menjadi inspirasi dan referensi perbaikan kerusakan lingkungan. Otonomi Khusus dapat menjadi sumber inspirasi penuntutan kepada Pemerintah Pusat terhadap pelbagai kebijakan negara (Pemerintah Pusat) yang menjadi sumber bencana lingkungan di Riau. Keberadaan Otonomi Khusus digunakan melakukan tuntutan bersama (*class action*) masyarakat Riau terhadap pelbagai kerusakan lingkungan akibat kebijakan Pemerintah Pusat selama ini. *Keempat*, perjuangan OTSUS Riau merupakan perjuangan merebut, mengembalikan dan meningkatkan marwah Riau yang selama ini dinilai 'dinjaik-injak' Pemerintah Pusat.

Walaupun pelbagai argumentasi dan semangat kebersamaan memperjuangkan OTSUS dilkukan, namun pada sisi lainnya memunculkan implikasi karena Provinsi Riau memiliki masyarakat plural (banyak etnis). Oleh karenanya dampak OTSUS yang selalu diterjemahkan menjadi Provinsi 'Melayu' Riau, berpeluang besar terjadinya disintegrasi (perpecahan) lokal. Selain itu konsekuensi sebagai negara kesatuan juga memberikan implikasi negatif terhadap perjuangannya. Penterjemahan tersebut berasal sebagai bagian Visi Riau yang pada tahun 2025 menjadi pusat Budaya Melayu di Asia Tenggara.

Keinginan dan perjuangan ini menimbulkan konsekuensi ideologis, politik dan primordial yang dapat memicu perpecahan lokal. Berdasarkan argementasi ini, makalah ini bertujuan, pertama, menganalisis dan menjelaskan proses perjuangan Otonomi Khusus Riau. Kedua, menganalisis dan menjelaskan dampak perjuangan Otonomi Khusus Riau terhadap hambatan disintegrasi dan penetrasi negara (negara kuat)

## PENDEKATAN TEORTIS



Untuk memudahkan menjawab tujuan ini, maka dalam tinjauan pustaka digunakan beberapa teori yang berfungsi sebagai sudut pandang atau pendekatan untuk membantu menjawab sesuai permasalahan yang ada.

## **1. Perspektif Koalisi Politik dan Kepentingan Ekonomi**

Menurut teori koalisi politik dan kepentingan ekonomi, perubahan kebijakan memerlukan dukungan koalisi yang luas dari berbagai kelompok ekonomi atau pun politik. Perubahan menciptakan mereka yang menang dan kalah (Malarangeng 2002). Oleh karena itu, perubahan hanya mungkin terjadi jika koalisi kelompok (calon) pemenang cukup kuat untuk memaksa para pembuat (produsen) kebijakan menerapkan kebijakan (misalnya Otonomi Khusus Riau).

Fokus teori ini terletak pada kekuatan kelompok-kelompok ekonomi dan politik dalam mempengaruhi motivasi lahirnya atau pun penerapan sebuah kebijakan. Jeffrey Frieden (dalam Malarangeng 2002) misalnya, mendefinisikan kekuatan tersebut dari segi kekhususan dan pemusatan aset. Menurutnya jika suatu kelompok perusahaan memiliki aset yang khusus dan terpusat atau kekuatan politik, maka kemungkinan untuk mempengaruhi arah kebijakan akan lebih besar. Ahli lain seperti Gourevitch (dalam Malarangeng 2002) menjelaskan bahwa konsep kekuatan mengandung pengertian yang lebih luas, misalnya kedudukan perusahaan dalam perekonomian internasional dan domestik.

Dengan demikian, jika sebuah kelompok tersebut berada dalam kedudukan menguntungkan di tengah persaingan dan kekuatannya digunakan untuk mempengaruhi kebijakan lebih besar, berbanding dengan kelompok lain yang hanya beroperasi di arena bisnis (usaha) dalam negeri. Kelebihan teori ini terletak pada asumsi dasarnya yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa perubahan kebijakan (pembentukan OTSUS) mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam masyarakat. Perubahan tersebut diimplementasikan sebagai perimbangan kekuatan di antara kelas-kelas sosial atau konflik kepentingan pelbagai kelompok pendesak di arena ekonomi yang berafiliasi pada politik. Asumsi semacam ini secara tidak langsung menyatakan bahwa untuk memahami proses liberalisasi ekonomi secara tepat, tidak boleh hanya memusatkan perhatian pada interaksi pelaku (aktivis) politik dengan para penyusun kebijakan saja, tetapi juga pada aktor lain yang secara tersembunyi memiliki peran penting terhadap lahirnya sebuah kebijakan tersebut.

Dalam hubungan tersebut, tampak bahwa antara kepentingan dan kebijakan, sesungguhnya akan mengalami kesukaran untuk diidentifikasi. Berbagai kebijakan penting seringkali memiliki akibat yang tidak mudah dimengerti. Dengan kata lain, menurut Judith Goldstein (dalam Malarangeng 2002), antara kepentingan dan kebijakan terdapat ruang ketidakpastian. Oleh karenanya walaupun seorang pelaku (aktivis) mengetahui kepentingannya dengan baik, belum tentu dia mengetahui kebijakan (apakah OTSUS bagi Riau) yang paling tepat untuk mencapai tujuan kepentingan tersebut. Apalagi kebijakan ini tidak didukung oleh kelompok ekonomi yang berkuasa dan kuat.

## **2. Perspektif Politik Pemerintahan**

Dalam perspektif politik pemerintahan, substansi Otonomi Khusus merupakan bagian dari proses desentralisasi yang menerapkan nilai-nilai demokrasi di bidang pemerintahan (Kuncoro 2004). Namun pelaksanaannya dapat dinilai bahwa desentralisasi ini hanyalah proyek akal-akalan Pemerintah Pusat. Ini disebabkan jika sejauh ini masyarakat tidak merasakan dampak positif dari proses penerapan sistem tersebut. Desentralisasi hanya dapat dilihat dari proses demokratisasi di bidang pengeluaran pendapatan, sementara yang lain masih menunjukkan intervensi dari pusat (Mahardika 2004).

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah misalnya, diketahui bahwa aturan ini disusun karena ada kepentingan mendesak Pemerintah Pusat. Sehingga yang sangat diperhatikan hanya persoalan Pemilihan Kepala Daerah, otonomi (bukan otonomi khususnya, melainkan politik desentralisasinya) dan kekhawatiran terjadinya disintegrasi lokal. Oleh karenanya, praktik desentralisasi di Indonesia ialah desentralisasi semu. Ini disebabkan walaupun skema formal desentralisasinya ada, tetapi cara pandang atas desentralisasi yang dianut lebih merupakan desentralisasi administratif, bukan desentralisasi politis (Mahardika 2004). Sehingga kesan desentralisasi semu itu salah satunya terlihat dari semangat dibalik dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk mengendalikan proses desentralisasi yang dianggap radikal akibat penerapan UU Nomor 22 Tahun 1999. Sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004, justru terkesan lebih memperkuat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya penyusunan UU otonomi daerah yang mulai bergulir sejak reformasi 1998 diindikasikan sebagai langkah 'kompromi' untuk menyatukan dua wacana yang berbeda. Dua wacana itu ialah keinginan untuk melakukan perubahan bangunan negara menuju bentuk federal dan keinginan untuk tetap mempertahankan bangunan negara kesatuan dengan memberikan perluasan kepada aspek desentralisasi dan otonomi daerah. Modus kompromi ini tampak jelas dari perumusan konsepsi yuridis pada pasal 1 huruf C tentang pengertian desentralisasi dan pasal 7 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan daerah (Mahardika 2004).

Kedua konsepsi yuridis inilah yang pada hakekatnya menjadi pangkal permasalahan dari berbagai permasalahan yang menyangkut pelaksanaan otonomi daerah (desentralisasi) di Indonesia. Sehingga UU otonomi daerah tersebut perlu direvisi yang lebih mengedepankan sistem tambal-sulam. Walaupun dalam UU 32 Tahun 2004 ini pengertian desentralisasi tetap menyertakan kalimat dalam sistem negara kesatuan RI, tetapi pelaksanaannya tetap mengarah pada penguatan konsep federalisme yang merefleksikan pemerintahan pusat yang kuat. Sebab yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada Pemerintah Pusat lebih dominan menyangkut wewenang pemerintahan, bukan urusan pemerintahan. Karena itu untuk menghindari warna federalis dalam UU tentang pemerintahan daerah, kriteria untuk menentukan urusan pemerintah bagi daerah otonom, wajib dicantumkan di dalam UU pemerintahan daerah. Sementara revisi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 juga harus memperhatikan ketegasan makna dan kepastian hukum.

Berdasarkan penelaahan dalam perspektif politik pemerintahan tampak



bahwa perjuangan OTSUS yang harus dikedepankan ialah daya dorong politik (tekanan) yang dapat menjadi basis gerakan yang lebih terintegrasi dan sistematis. Argumentasi ini didasari bahwa desentralisasi merupakan hasil dari ‘negosiasi politik’ pemerintah pusat untuk meredam munculnya gejolak separatisme yang lebih menuju persoalan disintegrasi lokal dan nasional yang mengarah kepada disintegrasi negara. Oleh sebab itu dalam pengertian politik pemerintahan, perjuangan Otonomi Khusus ialah perjuangan ‘menuntut’ kewenangan secara politik sebagai legitimasi mendapatkan kompensasi dari bagi hasil terhadap sumber daya lokal. Maka apa pun namanya, kalau dulu ‘Riau Merdeka’, federal kemudian turun menjadi Otonomi Khusus menjadi tidak begitu penting. Yang lebih penting ialah bagaimana cara mendapatkan ‘kewenangan politik’ yang dibungkus dengan istilah Otonomi Khusus.

## **OTSUS RIAU ANTARA DISINTEGRASI DAN PENETRASI NEGARA**

### **A. Perjuangan Otonomi Khusus Riau**

Sejak awal disadari bahwa Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Aceh menjadi inspirasi faktual terhadap perjuangan Otonomi Khusus Riau. Dalam sisi konstitusi misalnya, berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 tentang OTSUS Provinsi Daerah Istimewa sebagai Provinsi Naggroe Aceh Darussalam pada klausul menimbang huruf (a) dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada huruf (b) dijelaskan bahwa salah satu karakter khas yang alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh ialah adanya ketahanan dan daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat. Sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berafiliasi Aceh mendapat keistimewaan secara administratif pemerintahan (daerah Istimewa).

Sejarah Aceh merefleksikan pelajaran berharga bagi Riau dalam memperjuangkan OTSUS dari dua hal. Pertama, secara konsitusional OTSUS Riau masih perlu dicari pijakan yang jelas dalam konteks konsepsi yuridisnya. Ini bermakna bahwa perlu ada rujukan legal formal terhadap istilah khusus pada penyelenggaraan otonomi khusus. Kedua, secara implementatif perlu dicari argumentasi sebagai legitimasi, mengapa Riau perlu memperjuangkan Otonomi Khusus. Dari sisi argumentasi ini kalau boleh ditegaskan bahwa Visi Pembangunan Riau Tahun 2020 yang memiliki makna filosofis-ideologis. Visi Riau, “Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan



Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera Lahir Batin di Asia Tenggara Tahun 2020 ialah pengakuan filosofis-ideologisnya. Artinya keunggulan sebagai basis argumentasi untuk mendukung perjuangan OTSUS Riau ialah Visi Riau 2020 ini.

Kemudian, institusi yang bernama Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (FNPRRO) yang telah dideklarasikan merupakan media sebagai alat perjuangannya. Sementara dari segi legal-formal pemerintahan di dalam visi dan misi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada, [i] Prinsip-prinsip demokrasi; [ii] Peran serta masyarakat; [iii] Pemerataan dan keadilan; [iv] Memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Keadaan ini didukung oleh misi Departemen Dalam Negeri yang memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penataan urusan pemerintahan daerah. Memfasilitasi penyusunan kebijakan dan standarisasi penataan daerah dan otonomi khusus. Selain itu arah kebijakan departemen ini yang memantapkan kerangka regulasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus. Sedangkan fungsinya menjalankan perumusan standar, norma, pedoman, kriteri dan prosedur di bidang urusan pemerintahan daerah, penataan daerah dan otonomi khusus, fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan hubungan antar lembaga, pengembangan kapasitas dan evaluasi kinerja daerah serta pejabat negara.

Oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa selama ini otonomi sepertinya telah menjadi strategi standar yang ditempuh Pemerintah Pusat (negara) dalam menghadapi wilayah yang memberontak (berpotensi disintegrasi). Padahal konsep otonomi yang dari akar katanya berarti pemerintahan atas diri sendiri sudah seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada seluruh wilayah tanpa kecuali. Pendekatan pemerintah justru mengajarkan pada masyarakat untuk memberontak dan memperjuangkan kemerdekaan jika menginginkan kewenangan daerah yang lebih luas (khusus atau istimewa).

Ini misalnya di Provinsi Papua ditemukan fakta bahwa hingga kini masyarakat Papua masih memandang kebijakan Otonomi Khusus yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dengan penuh kecurigaan. Dalam hubungan ini kebijakan OTSUS tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya berorientasi pada distribusi dan kesejahteraan. Otonomi khusus tidak akan menyelesaikan masalah sejarah, status politik, serta pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara pengalaman Riau Merdeka menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap kebijakan Otonomi Khusus juga didasarkan pada asumsi bahwa otonomi terletak di kutub yang sangat berseberangan dengan kemerdekaan. Artinya otonomi dipandang sebagai istilah lain dari penindasan. Pada hakikatnya sulit memahami Otonomi Khusus sebagai konsep yang secara bertahap bertujuan memperluas kewenangan yang akan diperoleh. Sebagai akibatnya proses penyusunan kebijakan tidak secara luas melibatkan masyarakat tingkat bawah, serta isinya belum disosialisasikan secara rinci. Sehingga masyarakat tidak memiliki cukup informasi mengenai peluang dan akibat yang disebabkan oleh kebijakan ini. Padahal otonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya memperluas kewenangan lokal secara khusus.



Belajar dari Papua terkait dengan OTSUS Riau terdapat beberapa perbedaan sudut pandang berdasarkan perspektif kelompok. Di kalangan pemerintah pusat, konsep otonomi khusus sendiri belum sepenuhnya disetujui. Kalangan militer misalnya, dianggap melihat Otonomi Khusus sebagai konsesi yang terlalu besar untuk diberikan kepada masyarakat. Sementara sebagian birokrat lokal menilai Otonomi Khusus sebagai sumber kerumitan legal di mana banyak undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah perlu dibatalkan, diubah atau dibuat.

Dengan memahami bahwa permasalahan di Papua, bukan sekedar terletak pada status merdeka atau otonomi. Oleh karena itu logis menjadi pelajaran bagi Riau bahwa selain merdeka (yang untuk sementara mustahil dilakukan) menjadi penekanan dan daya tawar (*bergaining*) final bahwa Otonomi Khusus itulah alternatif terakhir yang harus diperoleh melalui perjuangan yang terorganisir dan sistematis, bukan yang lainnya.

Berdasarkan pengertian substansi dan filosofis konstitusi terhadap hakekat desentralisasi, diharapkan muncul kesadaran dari para pejuang bahwa sesungguhnya perjuangan Otonomi Khusus ialah otonomi yang disejalkan dari aspirasi proaktif perjuangan rakyat. Yang pada esensinya ialah kemandirian rakyat. Oleh karena itu Otonomi Khusus yang dihasilkan, bukan lagi versi pemerintah yang merupakan bagian dari penetrasi (intervensi halus atau tersembunyi) negara, melainkan dari aspirasi massa rakyat. Bila demikian tidak dinafikan bahwa hasil perjuangan dari otonomi khusus ini bukan kepentingan Pemerintah Pusat melainkan kepentingan berbasis aspirasi rakyat Riau.

## **B. Otsus Riau: Disiintegrasi Lokal Dan Penetrasi Negara**

Sebagai bagian dari perjuangan rakyat, otonomi khusus Riau menghadapi dua pilihan dilematis, antara memperjuangkan desentralisasi atau realitas peran pemerintah pusat yang 'relatif' masih kuat dan terjadinya disintegrasi lokal. Oleh karena itu, perlu adanya ideologi dan sinkronisasi dalam membangun gerakan perjuangannya. Pengalaman dalam penggalangan Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang faktanya syarat kepentingan dan pengelompokan pendapat ketika itu antara pilihan merdeka, otonomi luas (baca: khusus) atau federal, seharusnya tidak lagi menjadi pilihan (alternatif), kecuali otonomi khusus itu sendiri (desentralisasi). Artinya, pilihan otonomi khusus ialah keniscayaan.

Dengan demikian kekuatan argumentasi menjadi landasan gerakan yang harus dilakukan secara sistemik. Kajian-kajian akedemik yang mendukung dapat dijadikan argumentasi bahwa Riau layak mendapat otonomi khusus disejalkan dengan gerakan yang lebih terintegrasi, terarah dan sistematis akan lebih mudah.

Oleh karena itu, secara esensi mengapa perlunya ideologi dan sinkronisasi sebagai basis perjuangan dalam upaya menjembatani tarik-menarik antara sentralisasi (keberadaan pemerintah pusat yang masih kuat, terdapat argumentasi yang perlu disampaikan. Pertama, dari sisi gerakan sejarah di Riau terlihat bahwa pilihan atau alternatif justru menjadi pemicu dan pemecah konsentrasi yang berujung pada pro-kontra yang kemudian menyebabkan tuntutan menjadi lemah.



Kedua, pengalaman Aceh dan Papua melaksanakan otonomi khusus baik yang positif maupun negatif, seharusnya menjadi pelajaran berharga secara spesifik bagi forum dan umumnya masyarakat Riau secara keseluruhan.

Ketiga, menjadi awal gerakan terhadap keberhasilan (efek domino) bahwa perjuangan otonomi khusus Riau merupakan langkah awal dalam memperjuangkan kepentingan Riau pada tingkat nasional. Oleh karena itu jika perjuangan ini gagal, maka secara efek domino menyebabkan kegagalan perjuangan lainnya.

Berdasarkan pada argumentasi ini maka perjuangan otonomi khusus dapat dinilai sebagai penentu terhadap perjuangan berikutnya. Sehingga dapat dipastikan perjuangan ini garansi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Walaupun selalu mengatasnamakan kesejahteraan rakyat tidak harus mencapai keberhasilannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan makalah menyimpulkan, pertama bahwa proses perjuangan otonomi khusus Riau sangat dilematis disebabkan perjuangannya terletak di antara pelaksanaan desentralisasi dan peran pemerintah pusat yang kuat. Kedua, persoalan disintegrasi lokal dan penetrasi negara (negara kuat) merupakan faktor yang dapat menghalangi perjuangan otonomi khusus Riau.

## DAFTAR BACAAN

- Abdurahman Sukri. 2003. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah: Kasus Riau. Dalam Krisis Masa Kini dan Orde Baru.* (pnyt) Muhamad Hisyam. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Eko Prasajo, Irfan Ridwan M dan Teguh K. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural.* Jakarta: Departemen Ilmu Adminitrasi Fisip UI.
- Francis Fukuyama. 2005. *Memperkuat Negara Tata Pemerintahahn dan Tata Dunia Abad 21.* Terj. A. Zaim Rofiqi. Jakarta: Gramedia.
- Kristin Samah dan M. Ryaas Rasyid. 2002. *Menolak Resentralisasi Pemerintahan,* Jakarta: Millennium Publisher PT Dyatama Milenia.
- Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi (pnyt). 2002. *Kontroversi Negara Federal: Mencari Bentuk Negara Ideal Indonesia Masa Depan.* Bandung: Mizan



- Muchid Albintani. 2001. *Dari Riau Merdeka Sampai Otonomi Nol*. Pekanbaru: UNRI Press.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rizal Malarangeng. 2002. *Mendobrak Sentralisme Ekonomi*. Jakarta: KPG.
- Riau Pos, 12 November 2010.
- Sobirin Malian. 2001. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Jokjakarta: UII Press
- Tim Lopera. 2002. *Otonomi Versi Negara*. Jokjakrta: Lopera Psutaka Utama.
- Timur Mahardika. 2002. *Tarik Ulur Relasi Pusat Daerah: Perkembangan Pengaturan Pemerintahan Daerah dan Catatan Kritis*. Jokjakarta: Lopera Pustaka Utama.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang, *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang, *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Isitimewa Aceh Darussalam*.
- Undang-undang No.21 Tahun 2001 tentang, *Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang, *Persyaratan Pembentukan Dan kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*.

